



SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB AL-HIDAYAH

Alamat : Kp. Cidahu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kopo- Serang

KEPUTUSAN KEPALA KB AL-HIDAYAH

NOMOR : 421.3/023/AH/XII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN KB AL-HIDAYAH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-HIDAYAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-HIDAYAH.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-HIDAYAH, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-HIDAYAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AL-HIDAYAH ini.
- KEDUA : TPPK KB AL-HIDAYAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-HIDAYAH.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK KB AL-HIDAYAH memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan.
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan.

- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi.
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-HIDAYAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-HIDAYAH bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-HIDAYAH.
KEENAM	: Koordinator TPPK KB AL-HIDAYAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-HIDAYAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
KETUJUH	: Keputusan Kepala KB AL-HIDAYAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kopo
Pada tanggal : 23 Desember 2023



KOYAH

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN KB AL-HIDAYAH KABUPATEN SERANG**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Mela Haeriyatul Solihah	Guru	Koordinator
2.	Siti Uyun Yuningsih	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Alfin	Komite Sekolah	Anggota
4.	Aksan	Orang tua	Anggota
5.	Abdul Somad	Orang tua	Anggota

Ditetapkan di : Kopo
Pada tanggal : 23 Desember 2023



KOYAH